

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Maka dapat disimpulkan:

1. Walaupun administrasi pengelolaan keuangan desa di Desa Naga Beralih yang perpedoman pada pemendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Telah berjalan dengan baik sesuai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan namun masih terdapat kekurangan seperti masih kurang transparan dan akuntabel pemerintah Desa Naga Beralih kepada Masyarakat Umum, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Naga Beralih hanya melibatkan sebatas perangkat desa dan tokoh masyarakat saja yang tahu terkait dengan pengelolaan dan kebijakan keuangan desa, kurangnya informasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan dan kebijakan akan mengurangi partisipasi dan pengawasan masyarakat terkait keuangan desa. Keuangan desa harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan keuangan desa masih terdapatnya beberapa kendala, seperti keuangan yang terbatas, sumber daya manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(SDM) yang belum mampu mengelola keuangan desa dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan keuangan desa tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukan di atas, maka dapat di berikan saran-saran yang nantinya di harapkan dapat memperbaiki atau menyempurnakan implementasi keuangan desa di Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara kedepaannya. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan keuangan desa diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami keuangan desa, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan keuangan desa, ikut melestarikan hasil pelaksanaan keuangan desa serta ikut mengawasi jalannya keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Para pelaksana keuangan desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan desa.
3. Kegiatan keuangan desa yang berbentuk pemberdayaan masyarakat di laksanakan kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini di harapkan akan memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa keuangan desa bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun juga untuk kepentingan Masyarakat.

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan keuangan desa tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendorong popularitas Pemerintah Desa, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan keuangan desa akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda terdepan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cerminan atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintah kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.